



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara:

XXX, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXX, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat;;

Tentang Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024, yang didaftarkan melalui e court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 April 2024 dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat adalah suami sah penggugat yang telah menikah XXX sesuai dengan kutipan akta nikah No.XXX dihadapan pemuka agama PDT . HARIS O.K, S.TH
2. Bahwa awalnya pernikahan kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan baik sampai akhirnya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh tergugat namun masih menerima perlakuan dari tergugat
3. Bahwa dari kesabaran saya, tergugat masih melakukan perbuatannya sampai terjadi pemukulan hingga keluar kata-kata kotor dan kasar
4. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat melakukan kekerasan lagi sampai badan saya lebam.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pembicaraan dengan orang tua kami mengenai kelanjutan hubungan kami.
6. Bahwa namun pada tanggal 8 Maret 2024 Tergugat melakukan kekerasan lagi sampai akhirnya penggugat kembali kerumah Orang Tua

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan terpuruk akibat dari kekerasan yang dialami saya sebagai penggugat.

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak.
8. Bahwa dalam pernikahan harta benda penggugat memiliki 1 (satu) unit Motor Vario XXX yang dibeli oleh orang tua dari Penggugat. Yang sekarang di pakai oleh Tergugat.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dari akibat perceraian tersebut mohon agar ketua Pengadilan Negeri Pontianak dan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sanggau agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan kutipan Akta Perceraian.

Berdasarkan hal-hal yang terjadi di atas, berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini. Berkenan menerima, memanggil dan memeriksa kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan satu unit kendaraan motor Vario XXX dikembalikan kepada penggugat, karena itu bukan harta bersama melainkan pemberian orang tua. Untuk penggugat selama tinggal di Pontianak.
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sanggau agar perceraian ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat atau, apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian berdasarkan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak yaitu Theresia Ms Pessy, SH., M.H., CPM, CPArb, DBP akan tetapi mediasi tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menjalani proses mediasi, Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah pula dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengirimkan jawabannya, sehingga tidak ada Replik maupun Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga XXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi wa dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi foto pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat mulai P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai, bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, dan terhadap bukti tersebut telah diterima sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti Saksi – saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah :

1. Saksi **I PENGGUGAT**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat saksi sebagai teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di XXX;
 - Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah tetapi kadang kadang Tergugat ada pulang ke Pontianak kadang kadang pulang ke Sanggau;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat ke Pontianak tinggalnya dirumah saudaranya;
- Bahwa awal awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat harmonis dan akhir akhir kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat mau bercerai karena Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT pada saat saksi main kerumah Penggugat dan Penggugat ada bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan KDRT Tergugat karena yang ada dirumah hanya Penggugat dan Tergugat saja dan Penggugat ada bercerita kepada saya bahwa yang melakukannya adalah Tergugat;
- Bahwa bekas pemukulan yang dilakukan Tergugat yang saksi lihat memar di bagian tangan dan di bagian dagu;
- Bahwa pada saat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saksi tidak ada melihat sendiri;
- Bahwa yang dilakukan Tergugat pada Penggugat pada saat bertengkar dengan kata kata yang kurang bagus dan kurang enak didengar seperti bodoh dan lain dan nada yang tinggi
- Bahwa Sifatnya Tergugat orangnya temperamen tinggi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

2. Saksi II PENGGUGAT, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya XXX;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah tetapi kadang kadang Tergugat ada pulang ke Pontianak kadang kadang pulang ke Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat ke Pontianak tinggalnya dirumah saudaranya;
- Bahwa awal awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat harmonis dan akhir akhir kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat mau bercerai karena Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa pada saat Tergugat melakukan KDRT saksi tidak melihatnya dan pada saat Penggugat pulang ke Sanggau ada bercerita dan bercerita kepada keluarga intinya waktu itu Penggugat pada pemukulan ke dua kalinya;
- Bahwa setelah itu Penggugat ada kembali lagi ke Pontianak bersama dengan Tergugat dan dilakukan pemukulan lagi oleh Tergugat yang ketiga dan Penggugat pulang lagi ke Sanggau;
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi dengan Tergugat bulan Maret tahun ini;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT sekitar tahun 2020;
- Bahwa bekas pemukulan yang dilakukan Tergugat yang saksi lihat memar di bagian tangan dan di bagian dagu;
- Bahwa pada saat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saksi tidak ada melihat sendiri hanya Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa sifatnya Tergugat orangnya temperamen tinggi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat, yaitu Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah di XXX sesuai dengan kutipan akta nikah XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan kekerasan berupa pemukulan dan keluar kata kata kotor dan kasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir dalam sidang pertama, namun setelah proses mediasi gagal dan sidang dilanjutkan, Tergugat tidak hadir lagi, sampai dengan Putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak mengajukan jawabannya, maka Tergugat dianggap membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membenarkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka demi hukum mengenai alasan perceraian tersebut tidak perlu untuk dibuktikan, karena Pengakuan Tergugat dalam persidangan dapat dijadikan alat bukti yang menentukan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, tanpa bermaksud untuk mengesampingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, untuk menyatakan bahwa sebuah perkawinan dibubarkan (bercerai) maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa perkawinan yang didalilkan adalah sebuah perkawinan yang sah, karena hanya pada perkawinan yang sah saja, sebuah perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yaitu Akta Perkawinan XXX ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah XXX dan telah dicatatkan di XXX, dan terhadap bukti surat P-4 yaitu foto pemukulan Tergugat terhadap Penggugat serta keterangan para saksi yang intinya membenarkan adanya pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian, sehingga terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya, selain mengenai perkawinan, maka oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat yang berbunyi Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah merupakan kesimpulan petitum Penggugat, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 yang berbunyi Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai faktanya Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat dan dengan demikian mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangganya hingga mengakibatkan Penggugat menggugat cerai Tergugat sebagai suaminya, sehingga terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan merevisi pada amarnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi Menyatakan satu unit kendaraan motor Vario keluaran tahun 2008 XXX dikembalikan kepada penggugat, karena itu bukan harta bersama melainkan pemberian orang tua. Untuk penggugat selama tinggal di Pontianak, terhadap petitum ini adalah bukan materi perceraian yang disampaikan oleh Penggugat sehingga terhadap petitum angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang berbunyi Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sanggau agar perceraian ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah sebagaimana amanat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana menentukan setiap perceraian haruslah dicatatkan dalam register dikantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengingatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stelsel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak serta merta menghapus ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menganut Stelsel Aktif Kependudukan, dimana Penduduk yang berkepentinganlah yang aktif melaporkan perubahan data dirinya ke instansi pemerintah, tidak serta merta menghapus ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara XXX yang diterbitkan oleh XXX, sebagaimana dalam bukti P-3

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menerangkan bahwa:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di wilayah kota Sanggau serta dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sanggau maka pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sanggau dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan selanjutnya karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga nantinya pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak ditempat perceraian itu terjadi akan mencatat, dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan majelis hakim tersebut diatas, maka petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan dengan merevisi pada amar Putusannya dan sekaligus menambahkan amar perintah Panitera untuk mengirimkan salinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menentukan karena pokok perkara ini adalah perceraian dan pihak Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah dan karenanya beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sanggau tanggal XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu agar segera mengirim salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada:
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna di catat dalam register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian;
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sanggau guna di catat dalam register yang tersedia;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Joko Waluyo, S.H., S.P.Not., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., dan Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal XXX Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sunarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk



Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Joko Waluyo, S.H., S.P.Not, M.M.

Udut W.K. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	64.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00

-----+
Jumlah Rp. 184.000,00

Terbilang : Seratus delapan puluh empat ribu rupiah